

Politik Hukum Perkawinan di Sudan Pasca Perubahan Konstitusi

Nor Mohammad Abdoeh¹, Siti Zumrotun²

Universitas Islam Negeri Salatiga, Salatiga – Indonesia

Abstract

Sudan is a Muslim country in Africa with a majority of the population adhering to Sunniism. With the many political problems and conflicts faced by the Sudanese state after its independence, the direction of the country's constitution has also changed, this has implications for the application and concept of family law rules in Sudan. The most unique characteristic of political developments in Sudan was during the time of President Omar Basyir who announced the "Islamic Revolution" which of course affected the life of the Sudanese people as a whole. Since then, Sudan has become a country that laid the foundation for Islamic law as a regulator of life, even though after that there was a conflict that resulted in the president's resignation, especially when the Sudanese state was split into two countries. The formulation of the fundamental problem in this paper is how is the reform and reform of marriage law in the country of Sudan after the separation between religion and state? This study uses a sociological juridical approach. The core conclusion of this article is that the birth of Islamic marriage law products in Sudan cannot be separated from political elements during the leadership of President Omar Basyir who carried out an Islamic revolution in the State of Sudan from an Islamic state to a secular state by removing some of the sharia rules in Sudan.

Sudan adalah salah satu negara muslim di Afrika dengan mayoritas penduduknya menganut faham Sunni. Dengan banyaknya polemik politik dan perseteruan yang dihadapi negara Sudan pasca kemerdekaannya, maka arah konstitusi negara berubah pula, hal ini berimplikasi pada penerapan dan konsep aturan hukum keluarga di Sudan. Karakteristik yang paling unik dari perkembangan politik di Sudan adalah pada masa Presiden Omar Basyir yang mengumumkan "Revolusi Islam" hal ini tentu saja memengaruhi tata kehidupan masyarakat Sudan secara keseluruhan. Sejak itulah Sudan menjadi Negara yang meletakkan dasar hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya, walaupun setelah itu terjadi pergolakan politik yang mengakibatkan presiden dikudeta, apalagi dengan pecahnya negara Sudan menjadi dua Negara. Rumusan Masalah yang mendasar pada tulisan ini ialah bagaimana perombakan dan reformasi hukum Perkawinan di negara Sudan pasca pemisahan antara agama dan Negara? Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis Sosiologis. Adapun inti kesimpulan dari artikel ini ialah bahwa lahirnya produk hukum perkawinan Islam di Sudan tidak bisa dilepaskan dari unsur politik pada masa kepemimpinan presiden Omar Basyir yang melakukan revolusi Islam di Negara Sudan, tentunya ini mempengaruhi keberadaan hukum khususnya aturan perkawinan, walaupun setelah itu ada perubahan konstitusi dari negara Islam menuju negara sekuler dengan menghapus beberapa aturan syariah di negara Sudan.

Keywords: Politik, Hukum, Sudan, dan Perkawinan

¹ **Korespondensi:** Nor Mohammad Abdoeh (abduhiainsalatiga@gmail.com), Universitas Islam Negeri Salatiga, Jl. Lkr. Sel. Salatiga km 2, Pulutan, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah

² **Korespondensi:** Siti Zumrotun (sitizumrotun67@gmail.com), Universitas Islam Negeri Salatiga, Jl. Lkr. Sel. Salatiga km. 2, Pulutan, Sidorejo, Salatiga, Jawa Tengah

Pendahuluan

Sudan akan segera mengalami perubahan besar dari negara berdasarkan syariat Islam menjadi negara sekuler yang memisahkan agama dan negara dan menjamin kebebasan beragama. Perubahan itu ditandai dengan perjanjian antara pemerintah Sudan dan Gerakan Pembebasan Rakyat Sudan-Utara yang dilakukan di ibu kota Ethiopia, Addis Ababa. Ini adalah kesepakatan itu mengejutkan bahwa Sudan bergerak ke negara demokratis, dengan pemisahan agama dan negara, dan tidak lagi ada agama negara. Supaya Sudan menjadi negara demokratis di mana hak-hak semua warga negara diabadikan, konstitusi harus didasarkan pada prinsip 'pemisahan agama dan negara,' di mana hak untuk menentukan nasib sendiri harus dihormati. Fakta tersebut juga memberi hak bagi penduduk Blue Nile dan Pegunungan Nubia di selatan untuk menentukan nasib sendiri jika negosiasi gagal. Ini juga memberi mereka hak untuk melindungi diri, yang berarti gerakan dapat menyimpan senjata mereka sampai "pengaturan keamanan diselesaikan dan ada pemisahan agama dan negara. Negara tidak boleh mendirikan agama resmi. Tidak ada warga negara yang bisa didiskriminasi berdasarkan agamanya. Perjanjian Juba juga membentuk komisi nasional untuk kebebasan beragama, yang

menjamin hak-hak komunitas Kristen di wilayah selatan Sudan (Subekti, n.d.).

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan Sudan Selatan berpisah dari Republik Sudan, yaitu kesenjangan pembangunan antara daerah Utara, dan Selatan, dan perbedaan sosial juga etnis dan agama antara daerah Utara dan Selatan. Hal ini diperburuk oleh dominasi pemerintah oleh suku Arab yang berasal dari daerah Utara, sehingga mengakibatkan dua kali perang saudara yang kemudian berakhir kepada berpisahannya Sudan Selatan untuk menjadi suatu negara merdeka. Kelahiran negara baru Sudan Selatan sesungguhnya masih menyisakan sejumlah permasalahan hukum. Pertama, berkaitan dengan fakta apakah Sudan Selatan telah memenuhi syarat-syarat untuk dapat disebut sebagai sebuah negara merdeka. Masalah kedua berhubungan dengan penyelesaian hukum terhadap terjadinya pelanggaran hukum internasional yang mendahului terbentuknya Sudan Selatan sebagai negara merdeka baru (Dharmapati et al., 2015).

Dengan berubahnya konstitusi negara Sudan pasca konflik yang berkepanjangan, serta berubahnya Sudan dari Negara Islam Menjadi Negara Sekuler, maka penulis merumuskan masalah yaitu sebagai berikut: Bagaimana pengaruh konstitusi yang baru terhadap hukum Perkawinan di negara

Sudan pasca pemisahan antara agama dan Negara? Artikel ini akan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis Di samping itu, dalam penulisan ini juga digunakan pendekatan sejarah (*historical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

Pergolakan Politik di Negara Sudan

Republik Sudan (جمهورية السودان) *Jumhūrīyah as-Sūdān*, Sebelum referendum yang memisahkan Sudan menjadi dua bagian, Sudan merupakan negara ketiga terluas di Afrika, serta terluas keenam belas di dunia. Negara ini berbatasan dengan Mesir di utara, Laut Merah di timur laut, Eritrea di timur, Ethiopia di tenggara, Afrika Tengah di barat daya, Chad di barat, Libya di barat laut, dan Sudan Selatan di selatan. Sungai Nil yang merupakan sungai terpanjang di dunia. Sebagai anggota dari PBB, Sudan juga anggota dari Arab Union, Liga Arab, OKI, Gerakan Non-Blok dan juga sebagai pengamat di WTO. Ibu kota negara ini adalah Khartoum yang merupakan pusat politik, kebudayaan, dan perdagangan. Sementara Omdurman sebagai kota terbesarnya dengan jumlah populasi sebesar 42 juta jiwa. Islam Sunni adalah agama resmi dan terbanyak dianut sementara bahasa Arab adalah bahasa resmi negara ini secara de jure dan bahasa Inggris secara de facto (id.wikipedia.org, n.d.). Republik Sudan adalah sebuah negara berdaulat yang terletak di timur laut Benua

Afrika. Sebelum referendum, Sudan adalah negara terluas di Afrika dan kawasan Timur Tengah, serta terluas kesepuluh dunia. Batas-batas wilayah Sudan: Utara: Mesir, Selatan: Sudan Selatan, Barat: Republik Afrika Tengah, Chad, dan Libya, Timur: Laut Merah, Eritrea, dan Ethiopia (semutaspal.com, n.d.).

Negara ini merupakan salah satu negara di Afrika yang memiliki dinamika konflik luar biasa, berawal dari konflik internal yaitu konflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut. Perang Sipil Pertama (Tahun 1955-1972), Perang Sipil Kedua (1983-2005) (Aulia et al., 2021).

Sudan berdaulat menjadi Negara yang merdeka pada 1 Januari 1956 yang sebelumnya berada di tangan kekuasaan penjajahan Inggris. Pada awalnya, Negara Sudan berada di bawah kekuasaan kerajaan Funj (1504-1821) kemudian pada 1821 ditaklukkan oleh Muhammad Ali (1765-1849), Sultan Mesir yang berkuasa ketika itu. setelah Mesir dikuasai Inggris, pada gilirannya Sudan pun bagian dari invasi Inggris dan berada di bawah kendali pemerintahannya (Zaelani, 2012a). Pada saat Sudan merdeka dan berdaulat, hal yang paling utama dan mendasar adalah berdasar apakah negara tersebut. Dalam merumuskan asas tersebut, negara ini mengalami polemik dan perseteruan yang cukup menegangkan dalam waktu yang

lama. Hal ini terlihat pada saat kemerdeka-an, sistem pemerintahan Sudan berbentuk demokrasi parlementer dengan sistem multi partai di bawah kepemimpinan Isma'il al-Azhari. Sebelas tahun kemudian, 25 Mei 1969, terjadi pula pergantian kepemimpinan Sudan melalui kudeta lagi yang dilakukan oleh Kolonel Ja'far Muhammad Numeiri, yang menjadikan Sosialisme Arab ala Gamal Abdul Nasser sebagai ideologi negaranya (Thohir, 2011). Untuk menarik simpati masyarakat, Presiden Numeiri mengumumkan "Revolusi Islam" yang memengaruhi tata kehidupan Sudan secara keseluruhan. Sejak itulah Sudan menjadi Negara terbesar di Afrika yang meletakkan hukum Islam sebagai pengatur ketatanegaraannya. Dengan demikian hukum itu pula, banyak disaksikan dan menjadi hal biasa, hukuman cambuk bagi pemabuk, rajam bagi pelaku perzinaan, pemotongan tangan bagi pencuri, dan hukuman mati bagi yang murtad (Coulson, 2001). Setelah Ja'far Numeiri berkuasa kurang lebih 16 tahun, terjadi lagi kudeta di bawah pimpinan Letnan Jendral Swar al-Dahab yang berujung dengan tumbangnya kekuasaan Numeiri pada April 1985. Selanjutnya, pada tahun 1986, Swar al-Dahab menyerahkan kekuasaannya kepada Sadiq Mahdi. Akan tetapi, pemerintahan Sadiq Mahdi tidak dapat bertahan lama, karena pada 30 Juni 1989 terjadi kup militer yang

dipimpin Brigadir Jendral Omar Bashir. Dinamika kehidupan sosial politik Sudan tampaknya selalu diwarnai oleh berbagai persoalan. Namun, kondisi sosial politik Sudan inilah yang memiliki korelasi dengan penerapan syariah Islam. Bahkan, sejak hukum Islam itu diundangkan, dinamika sosial politik Sudan sudah banyak diwarnai oleh isu tersebut (Salikin, 2004).

Jendral Omar Basyir yang didukung tokoh Islam Ikhwanul Muslimin Sudan bernama Hassan Turabi mengambil alih kekuasaan melalui kudeta tahun 1989 dengan cara menggulingkan pemerintahan sipil yang dibentuk melalui pemilu demokratis. Hassan Turabi merupakan anak seorang ulama sekaligus tokoh sufi yang mendapatkan pendidikan Islam sejak dini kemudian mempelajari hukum di Universitas Khartum. Turabi sempat belajar di London, kemudian melanjutkan studinya di Universitas Sorbonne, Paris, sampai meraih gelar PhD. Ia sempat menjabat Jaksa Agung. Dalam perjalanannya Hassan Turabi berselisih paham, kemudian meninggalkan Omar Basyir yang secara sistematis mengembangkan pemerintahan militeristik dan memerintah secara otoriter. Lebih jauh lagi Basyir dan kawan-kawannya tergoda untuk menimbun harta yang mengakibatkan korupsi merajalela. Kelompok-kelompok politik baik yang menggunakan ideologi Islam maupun

sekuler melakukan perlawanan. Pada saat bersamaan kelompok-kelompok perlawanan bersenjata yang berbasis suku dan semangat kedaerahan bermunculan dari berbagai wilayah Sudan. Untuk menghadapi perlawanan ini dan mendapat dukungan penuh dari kelompok-kelompok Islam garis keras, Presiden Omar Basyir kemudian mendeklarasikan Sudan sebagai Negara Islam pada tahun 1989. Sejak saat itu Syariat Islam diperluas penerapannya dengan memasukkannya sebagai konstitusi atau undang secara formal (Muhammad Najib, 2021).

Politik Hukum Perkawinan di Sudan

Pada dasarnya Umat Islam Sudan sebelum datangnya Mesir pada 1821 telah mengenal hukum Islam. Namun pada saat Inggris menguasai Sudan maka sistem hukum Sudan didasarkan pada prinsip-prinsip hukum tidak tertulis (*common law*) Inggris dan Mesir Eropa. Sebagaimana berlaku di Negara-negara bekas koloni Inggris lainnya. Hal ini terjadi karena Inggris menjajah Mesir dan Sudan termasuk dalam Anglo-Egyption Condominium antara 1889-1956. Namun di sisi lain, ordonansi peradilan hukum Islam mengakui peradilan-peradilan tersebut dan juga mengakui pemegang otoritas yudisial di bawah syariah (Qadi al-Qudat) untuk meletakkan aturan-aturan detail bagi peradilan-peradilan itu (Zaelani, 2012b).

Pemerintah Inggris kemudian memberlakukan The Mohammedan Law Courts Ordinance of 1902 dan The Mohammedan Law Courts Procedure Act of 1915, sebagai landasan hukum bagi Mohammedan Law Courts. Kewenangan Pengadilan Syari'ah Sudan ini berkisar pada hukum keluarga dan hukum tentang perwakafan. Melalui pengadilan ini, pemerintah Inggris memberikan hak kepada para qadhi agung untuk menyusun manshurat secara berkala, sebagai landasan dalam implementasi hukum Islam. Meskipun demikian, eksistensi Mohammedan Law Courts mulai menurun ketika pemerintah memberikan kewenangan kepada native courts untuk menangani hukum keluarga sejak tahun 1920 hingga tahun 1929. Pada masa pemerintahan Anglo-Mesir, secara umum hukum keluarga Islam berlaku berdampingan bersama hukum Inggris (*british common law*) dan hukum adat suku setempat (Podungge & Ruhiat, 2022).

Hukum keluarga merupakan hukum yang hidup dan mengakar di masyarakat, dan menempati posisi yang signifikan sebagai kekuatan moral masyarakat (*moral force of people*). Modernisasi hukum keluarga Islam menjadi fenomena unik yang terjadi di dunia Muslim modern. Hukum keluarga bersifat adaptif dan aplikatif terhadap perkembangan yang berbeda antar negara. Di Sudan, pembaha-

ruan hukum telah banyak dilakukan, aturan hukum yang dibuat berdasarkan hasil keputusan Hakim (Qadhi al-Qudhat) yang kemudian dibukukan dalam bentuk Manshurat: diambil tidak hanya dari satu mazhab namun men-talfiq dari berbagai mazhab. Produk hukum keluarga Sudan mengarah kepada kebijakan reformasi melalui keputusan hakim (*the expedient of reform by judicial decisions*) (Zein, 2017).

Hukum keluarga Islam di Sudan diberlakukan secara berkala oleh para qadhi agung melalui manshurat (Manshuraat al-Qadhi al-Qudhat). Sekitar tahun 1916 selama masa pemerintahan Anglo-Egyptian condominium, qadhi agung telah mengeluarkan 57 manshur yang berkaitan dengan hukum keluarga dalam pandangan madzhab Hanafi (Wahib, n.d.). Reformasi hukum keluarga terus berkelanjutan dengan terus dikeluarkannya manshurat tentang hukum keluarga, khususnya dalam pandangan madzhab Hanafi. Manshurat hukum keluarga yang berlaku di Sudan antara lain:

- a) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 17 Tahun 1916;
- b) Undang-Undang tentang Orang Hilang dalam Manshur No. 24 Tahun 1921;
- c) Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 26 Tahun 1925;

- d) Undang-Undang tentang Nafkah dan Perceraian dalam Manshur No. 28 Tahun 1927;
- e) Undang-Undang tentang pemeliharaan Anak dalam Manshur No. 34 Tahun 1932;
- f) Undang-Undang tentang Talak, Masalah Rumah Tangga (Shiqaq dan Nusyuz) dan Hibah dalam Manshur No. 41 Tahun 1935;
- g) Undang-Undang tentang Perwalian Harta Kekayaan dalam Manshur No. 48 Tahun 1937;
- h) Undang-Undang tentang Warisan dalam Manshur No. 51 Tahun 1943, sekaligus memperbaharui Manshur No. 49 Tahun 1939;
- i) Undang-Undang tentang Wasiat dalam Manshur No. 53 Tahun 1945
- j) Undang-Undang tentang Wali Nikah dalam Manshur No. 54 Tahun 1960, sekaligus memperbaharui Manshur No. 35 Tahun 1933 (Nasution, 2009).

Selanjutnya pasca pimpinan Sudan Omar al-Bashir digulingkan April 2019. Ada beberapa aturan mengenai perihal hukum keluarga yang dirubah yaitu tentang melarang mutilasi alat kelamin perempuan dalam praktik sunat perempuan. Menurut laporan UNICEF tahun 2014, tingkat prevalensi mutilasi kelamin perempuan di Sudan mencapai 86,6%. Selain itu, perempuan juga tidak memerlukan lagi izin

dari anggota keluarga laki-laki mereka untuk bepergian dengan anak-anak mereka (dw.com, n.d.). Selanjutnya konsekuensi dari kesepakatan konstitusi baru, menyebabkan dicabutnya semua hukum yang berbasis syariah seperti hukuman mati bagi yang murtad, diakhirinya pencambukkan di depan umum (Muhammad Najib, 2021).

Jenis Perkawinan di Sudan

Berikut jenis perkawinan yang sah dan diakui oleh negara Sudan, yaitu:

- 1) Pernikahan antara dua orang Muslim jika memenuhi persyaratan Hukum syariah.
- 2) Pernikahan antara dua non-Muslim:
 - a) jika para pihak adalah orang kafir yang menikah di bawah hukum pagan yang sah atau kebiasaan; atau
 - b) jika para pihak menikah di bawah Non-Mohammedan Marriage Ordinance
 - c) jika para pihak menikah sesuai dengan prosedur Komunitas Terkecuali; atau
 - d) jika para pihak menikah sesuai dengan hukum Syariah.
- 3) Perkawinan antara kaum pagan dan non Pagan jika sesuai dengan Non-Mohammedan Marriage Ordinance
- 4) Perkawinan antara seorang Muslim dan seorang non-Muslim jika memenuhi syarat Hukum Islam.
- 5) Perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri jika memenuhi syarat (Akolawin, 1973).

Usia Perkawinan di Sudan

Sudan negara yang tidak menetapkan batasan usia perkawinan yang ditentukan oleh pengadilan. Kriteria perkawinan ditentukan oleh dewasa dan tidaknya seseorang. Kebebasan menikah mutlak milik wanita yang mengharuskan orang tua meminta izin anak perempuan ketika akan menikahnya namun standar usia perkawinan yang berlaku pada umumnya adalah 10 tahun. Tahir Mahmood menilai proses reformasi hukum di Sudan disebut unik. Keunikannya karena telah menganut dua mazhab sekaligus yaitu hanafi dan Syâfi'i sebelum terjadinya proses legislasi hukum (Umah & Baroroh, 2022).

Berdasarkan Undang-Undang Status Pribadi Muslim tahun 1991 Sudan menaikkan usia legal pernikahan dari 10 tahun terendah di Afrika menjadi 18 tahun, untuk mematuhi standar hak anak internasional, menurut sebuah laporan yang dirilis pada Senin, yang mengutip peningkatan menyeluruh di seluruh benua dalam perlindungan anak. Jika seorang gadis menikah sebelum usia 18 tahun, tubuhnya mungkin belum sepenuhnya berkembang dan pendidikannya mungkin akan terpotong. Dia lebih mungkin meninggal akibat hamil dan melahirkan, di

pukuli, diperkosa atau terinfeksi HIV oleh suaminya, dianiaya oleh mertuanya dan tetap miskin. Anak-anaknya lebih mungkin meninggal sebelum usia satu tahun, atau tumbuh kurang gizi, miskin dan tidak berpendidikan. Di Sudan, di mana Undang-Undang Status Pribadi Muslim tahun 1991 mengizinkan anak-anak—laki-laki atau perempuan—semuda 10 tahun untuk menikah, 38 persen wanita muda menikah sebelum usia 18 tahun, menurut survei pemerintah tahun 2010. Negara bagian Blue Nile memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi, dengan 62 persen anak perempuan menikah sebelum berusia 18 tahun dan 19 persen menikah sebelum berusia 15 tahun. Meskipun usia minimum persetujuan seksual untuk seorang anak adalah 18 tahun, pengecualian dalam hukum pidana Sudan melindungi pasangan dari tuduhan melakukan hubungan seks dalam perkawinan dengan anak di bawah 18 tahun (news.trust.org, n.d.).

Poligami di Sudan

Poligami telah diatur sedemikian rupa seperti yang telah diterapkan di negara muslim lainnya. Hukum Keluarga Sudan membolehkan poligami, dibatasi empat orang istri, dengan syarat mampu berbuat adil, mampu memberi nafkah dan izin istri terdahulu. Seorang istri juga mempunyai hak untuk mengajukan perceraian atas suaminya yang berpoligami. Bila seorang

suami terbukti tidak mampu untuk bersikap adil dan menafkahi istri-istrinya, maka setiap istrinya berhak mengajukan perceraian. Atas permintaan istri, seorang qadhi dapat memutuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan sesuai kemampuan seorang suami dan memisahkan selebihnya (Kharlie & SH, 2020).

Praktek poligami di Sudan sangat umum terutama di masyarakat seperti Dinka, Nuer, Murle, dan lain sebagainya; dan kadang-kadang menunjukkan kekayaan. Selama abad ke-17, sebagian besar masyarakat di Sudan Selatan memiliki kekayaan besar dalam hal memiliki banyak istri, banyak anak, dan banyak ternak. Di beberapa daerah, anak-anak dipandang sebagai faktor tambahan, dan kebanyakan orang cenderung berpegang teguh pada gagasan lebih banyak istri dan lebih banyak anak untuk produksi yang lebih besar, dan peningkatan kekayaan dan prestise. Dalam kebanyakan kasus, perempuan memiliki pangkat atau standar penghormatan di tingkat keluarga menurut senioritas, dan penghormatan diperoleh dari suami. Akan tetapi, beberapa orang berasumsi bahwa “laki-laki tanpa anak laki-laki bukanlah laki-laki.” Keinginan untuk memiliki anak biasanya sangat tinggi, dan seringkali wanita yang memiliki lebih banyak anak perempuan tidak pernah menyerah untuk melahirkan anak karena mereka mungkin memiliki

kesempatan untuk mendapatkan bayi laki-laki. Terkadang, wanita yang tidak memiliki bayi tidak tahan untuk tinggal/tinggal bersama suami. Mereka selalu berasumsi bahwa “kalau saya tidak punya anak, semua orang akan memanggil saya laki-laki.” Itu selalu sangat penting bagi sebagian besar wanita Sudan untuk menunjukkan kesuburan sesegera mungkin (sudantribune.com, n.d.).

Seperti yang telah saya tunjukkan di atas bahwa motif umum dan tersebar untuk melahirkan anak adalah, memiliki banyak istri, banyak anak, dan lebih banyak ternak berarti kekayaan, prestise dan berkat Tuhan, dan leluhur; Oleh karena itu, masalah keluarga berencana sangat jarang terjadi di sebagian besar masyarakat. Seseorang yang mendakwahkan dan mengajari para wanita tentang metode keluarga berencana (kontrasepsi) untuk meminimalkan kehamilan acak dan tidak direncanakan mungkin mendapat peringatan serius dari masyarakat setempat. Keluarga Berencana adalah praktik dan metode yang memungkinkan individu menghasilkan jumlah yang dapat ditangani dengan tepat oleh pasangan pada interval yang tepat. Namun, terlepas dari berbagai keuntungan yang terkait dengan gagasan umum keluarga berencana, wanita dalam pernikahan poligami memiliki persepsi negatif terhadapnya dan mengabaikan proses ini karena rencana penduduk kota

untuk meminimalkan dan mencegah wanita untuk memiliki lebih banyak anak. Meskipun pernikahan poligami di pedesaan di Sudan tidak pernah terguncang oleh momok HIV/AIDS seperti yang diharapkan nanti, akan ada peningkatan yang sangat signifikan dari virus mematikan ini karena banyak pasangan yang mungkin berlama-lama di antara laki-laki kota dan laki-laki laki-laki pedesaan. Oleh karena itu, harus menjadi kepentingan kita bahwa pernikahan jamak harus dihindari. Diminimalkan dan lebih banyak ceramah, penjelasan tentang konsekuensi pernikahan poligami harus dilakukan secara efektif untuk mencegah penyebaran virus yang sedang berlangsung di beberapa bagian Negara (sudantribune.com, n.d.).

Wali Nikah di Sudan

Berdasarkan pada Manshur No. 54 Tahun 1960 pasal 2,

“Seorang yang bertindak sebagai wali nikah harus seorang yang muslim, dewasa, dan waras. Kalau seorang wali tidak memenuhi syarat tersebut, posisi wali diganti wali lain, sesuai dengan urutannya”.

Adapun urutan wali di negara Sudan sejalan dengan mazhab Maliki (Nasution, 2005) yaitu sebagai berikut:

“(1) Yang bertindak sebagai wali nikah ia seorang laki-laki yang memenuhi

syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh (2) Wali nikah terdiri dari:

a. wali nasab; b. wali hakim.

“(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan; kelompok satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai. Pertama: kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kedua: kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga: kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Keempat: kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. (2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai. (3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. (4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni samasama

derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka samasama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali.”

Adanya keharusan nikah dengan wali, berdasarkan pendapat Imam Malik, yang diriwayatkan dari Asyhab, yakni wali nikah mutlak dalam suatu perkawinan dan tidak sah perkawinan tanpa adanya wali. Selain itu, peraturan tentang harus adanya wali dalam pernikahan karena berdasarkan hadis *‘adlin*²⁸ dan pendapat Umar Ibn Khattab yang menyatakan tidak ada pernikahan wanita kecuali dengan izin walinya atau wali dari keluarganya (*dzi al-ra’i min ahliha*) atau pemerintah bagi mereka yang tidak mempunyai wali (Qodir Zaelani, 2012). Bila seorang perempuan dewasa atau seorang janda setuju untuk menikah, maka persetujuannya harus dengan pernyataan yang tegas. Bila perempuan yang belum cukup umur, maka persetujuannya cukup dengan diamnya (Podungge & Ruhiat, 2022).

Waris di Sudan

Hukum waris Islam dari pengaruh kemodernan (*modernitas*) bertahan hingga awal dekade ketiga abad kedua puluh.

Dalam sejarah perkembangan pembaharuan hukum waris Islam, Sudan mungkin dapat dikatakan sebagai negara yang mula-mula melakukan reformasi hukum waris Islam. Peraturan dalam hukum waris masuk dalam perundang-undangan terjadi di Sudan pada tahun 1921 dengan keluarnya Surat Edaran Hukum (Judicial circular) No. 24 Januari 1921 mengenai orang hilang (*mafqud*). Salah satu bagian dari surat edaran ini mengatur tentang tugas pengadilan untuk mengurus administrasi harta waris dan ahli waris bagi orang yang hilang. Reformasi administratif ini kemudian dilanjutkan dengan reformasi hukum material dengan keluarnya Judicial Circular No 26, 3 Februari 1925 mengenai hak pasangan (suami/isteri) untuk mewarisi semua harta waris jika tidak ada ahli waris yang lain (Wahib, n.d.).

Hukum kewarisan di Sudan mengadopsi metode *talfiq* dengan menggabungkan beberapa pendapat terhadap suatu ketentuan. Contohnya dalam Manshur No. 49 Tahun 1939, dimana seorang kakek dari garis ayah berhak atas waris bersama-sama dengan saudara kandung atau saudara seibu. Aturan ini diambil dari pendapat Abu Yusuf, al-Syaibani dan ulama Syafi'iyah dan Malikiyah sesuai dengan prinsip Zaid bin Tsabit (Podungge & Ruhiat, 2022). Hukum kewarisan Sudan juga mengenal wasiat kepada ahli waris. Pada tahun 1945, qadhi

di Sudan mengeluarkan aturan membolehkan wasiat kepada ahli waris dengan ketentuan hanya sebatas sepertiga harta waris. Zaelani menuliskan, aturan ini merupakan hak seseorang apabila ia merasa bahwa salah satu anggota keluarganya hanya akan mendapat bagian waris yang sedikit (Podungge & Ruhiat, 2022).

Satu hal yang menarik juga di Sudan adalah adanya pengadopsian pemikiran dari Syi'ah 'Itsna 'Asy'ariyah, hal ini seperti pada tahun 1945 hakim Sudan mengeluarkan surat edaran yang membolehkan wasiat kepada ahli waris yang sah sebatas sepertiga dari jumlah bersih harta peninggalan. Selanjutnya Sudan hanya membolehkan wasiat tidak lebih dari sepertiga, sementara di Indonesia, ada kebolehan wasiat lebih dari sepertiga harta warisan, dengan catatan disetujui oleh para ahli waris, namun bila tidak disetujui maka batas wasiat hanya sepertiga dari tirkah (harta warisan) (Zaelani, 2012b).

Hukum kewarisan Islam di Negara muslim seperti Sudan, Syiria, Tunisia, India dan Pakistan memberlakukan hukum waris bagi pasangan yang masih hidup untuk mendapatkan seluruh harta warisan jika dia satu-satunya ahli waris yang tersisa. Ketiga, wasiat bagi ahli waris. Menurut hukum kewarisan Islam klasik, ahli waris tidak boleh menerima wasiat. Namun di Negara

Mesir, Sudan dan Irak wasiat boleh diberikan kepada ahli waris (Astutik & Muttaqin, 2020).

Pencatatan Perkawinan di Sudan

Akad nikah antara seorang laki-laki dan wali perempuan harus dicatatkan secara resmi (Kharlie & SH, 2020). Pencatatan perkawinan termasuk didalamnya usia kedua mempelai, nomor surat pengeluaran, jumlah mahar tunai ataupun terhutang. Perkawinan ‘urfi atau yang dikenal di Indonesia sebagai perkawinan sirri atau pernikahan di bawah tangan, dianggap sah dalam hukum perkawinan Sudan. Namun, perkawinan seperti ini tidak memberikan hak yang sama kepada istri, contohnya hilangnya hak tunjangan atas istri yang dinikahkan tanpa pencatatan (Köndgen, 2010).

Perkawinan Beda Agama di Sudan

Hukum perkawinan di Sudan mengenal perkawinan campuran. Seorang laki-laki muslim dapat menikahi seorang wanita non-muslim beragama samawi, seperti Kristen dan Yahudi. Namun sebaliknya, seorang wanita muslim tidak dapat menikahi seorang laki-laki non-muslim. Bila warga negara Sudan menikahi warga negara asing, maka hukum yang berlaku terhadap pembagian harta dan pengasuhan anak adalah hukum negara asal suami (Köndgen, 2010).

Tentang Bubarnya Perkawinan

Dalam Manshur 17 Tahun 1916 dijelaskan tentang bubarnya perkawinan. Di dalamnya diungkapkan jika seorang suami pergi menghilang dalam waktu yang panjang, meskipun ia meninggalkan harta, maka seorang istri dapat mengajukan masalah tersebut ke depan pengadilan. Pengadilan akan melakukan pencarian dan melacak informasi keberadaan suami. Jika pengadilan tidak memperoleh informasi maka pengadilan dapat minta kepada sang istri untuk menunggu mafqud-nya suami terhitung empat tahun dan kemudian melaksanakan ‘iddah kematian. Setelah itu, istri dapat kawin lagi dengan laki-laki lain. Jika setelah nikah kedua tiba-tiba suami pertama kembali, maka pernikahan kedua tetap sah, asal ia telah digauli suami kedua tanpa tahu sedikitpun mengenai kehidupan suami pertama. Jika suami kedua mempunyai informasi mengenai kehidupan suami pertama, maka perkawinan kedua dianggap batal dan istri menjadi milik suami pertama (Mahmood, 1972).

Dalam ketentuan yang lain, bila suami meninggalkan istri lebih dari satu tahun dan berakibat si istri jatuh dalam penderitaan atau hampir jatuh dalam perbuatan amoral, maka ia dapat mengajukan tuntutan kepada hakim agar perkawinannya dapat diputuskan. Pada saat menerima tuntutan itu, hakim harus memberi peringatan kepada suami jika dapat dihubungi, baik peringatan

untuk kembali maupun meminta kepada si istri untuk ikut suaminya. Jika suami tidak dapat dihubungi maka hakim dapat membubarkan perkawinan tersebut. Demikian juga jika suami berbuat kepada istrinya (Zaelani, 2012b).

Di Sudan, pembatalan pernikahan (*fasakh*) diatur dalam pasal 204 dan pasal 205. Pasal 204 menjelaskan bahwa perkawinan adalah dibatalkan jika salah satu rukunnya rusak atau ada penghalang yang bertentangan dengan ketentuan pernikahan. Pasal 205 menjelaskan bahwa perkawinan akad batal (*fasakh*) jika terjadi perkawinan kontrak dilakukan dengan salah satu wanita yang memiliki hubungan mahram dengan mempelai pria atau ada yang menghalangi syariah melanjutkan perkawinan. Kemudian dalam pasal 206 itu dijelaskan bahwa hakim harus memerintahkan agar penggugat meninggalkan satu sama lain sampai ada keputusan dikeluarkan dalam gugatan pembatalan (*Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhṣiyyah Li Al-Muslimīn Li Sanah 1991 as-Sūdān*, 2019).

Hukum Sudan juga mengatur masalah suami yang ditemukan cacat atau memiliki penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan keterangan ahli. Hal ini dinyatakan dalam pasal 151 dan 152 sebagai berikut:

Pasal 151: (1) Istri boleh meminta atas keputusan talak dari suami karena dari kecacatan atau penyakit parah yang

dideritanya sebelum akad yang tidak dilakukan istri tahu tentang, atau untuk diekspos setelah kontrak dan istri tidak mau, baik itu penyakit akal atau penyakit yang menyerang suatu anggota badan yang tidak dapat disembuhkan, atau dapat disembuhkan tetapi setelah satu tahun, sedangkan sang istri tidak bisa tinggal bersamanya karena celaka. (2) Jika cacat atau penyakit dapat disembuhkan sebelum satu tahun, maka pengadilan memberikan satu tahun keringanan sebelum memberikan keputusan talak.

Pasal 152: Untuk mengetahui cacat dan penyakit membutuhkan bantuan seorang ahli. Jika suami impoten, istri impoten hak untuk meminta keputusan terhadap suaminya seperti yang dijelaskan dalam bagian 153-161.

Pasal 153: isteri diperbolehkan mencari keputusan karena suami menderita impotensi. Apakah impoten ada sebelum akad atau setelah akad dan jima'.

Pasal 154 Hak untuk meminta talak status karena impoten tidak jatuh begitu saja kemauan bersama (Hakim, 2022).

Simpulan

Dari pemaparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat diambil beberapa poin penting, pada intinya bahwa lahirnya produk hukum perkawinan di Sudan tidak bisa dilepaskan dari unsur politik. Keberadaan aturan hukum perkawinan Islam sejatinya tidak lepas dari Kepemimpinan Presiden Omar Basyir yang melakukan revolusi Islam di Negara Sudan, tentunya ini mempengaruhi keberadaan hukum khususnya aturan perkawinan. Walaupun negara Sudan Mengalami konflik yang berkepanjangan dengan resiko konflik luar biasa, berawal dari konflik internal yaitu konflik etnis dan berkembang menjadi konflik terbuka di negara tersebut, tapi setidaknya keberadaan Hukum Perkawinan Islam tidak bisa dilepaskan dari pengaruh presiden terdahulu. Perkembangan politik hukum Islam yang ada di Sudan jelas merupakan realitas kemandirian kalangan Sunni yang selama ini dianggap telah mampu membangun suatu tatanan masyarakat negara hukum modern yang sebelumnya dianggap statis menjadi dinamis, yang semula hanya merupakan cita-cita, namun kini menjadi kenyataan di mana setiap orang Sudan tidak dapat menafikannya dirinya sebagai warga negara Sudan yang modern di kawasan Benua Afrika. Demikian artikel ini dibuat, semoga dapat memberikan tambahan wawasan dalam wacana Politik hukum

perkawinan, khususnya di dunia muslim modern. Dengan digulingkannya presiden Omar al-Basyir. Ada beberapa aturan mengenai perihal hukum perkawinan yang dirubah yaitu tentang larangan mutilasi alat kelamin perempuan dalam praktik sunat perempuan, Selain itu, perempuan juga tidak memerlukan lagi izin dari anggota keluarga laki-laki mereka untuk bepergian dengan anak-anak mereka. Selanjutnya konsekuensi dari kesepakatan konstitusi baru, menyebabkan dicabutnya semua hukum yang berbasis syariah seperti: hukuman mati bagi yang murtad, diakhirinya pencambukkan di depan umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akolawin, N. (1973). Personal law in the Sudan-trends and developments". *Journal of African Law*, 12, 149–195.
- Astutik, L. H. Y., & Muttaqin, M. N. (2020). Positifkasi Hukum Keluarga Di Dunia Muslim Melalui Pembaharuan Hukum Keluarga: Hukum Keluarga Islam. *Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(01), 55–65.
- Aulia, Z., Siregar, E. D. A., Cerelia, L., & Adhari, A. (2021). Penyelesaian Hukum terhadap Kasus Sudan Selatan. *PROSIDING SERINA*, 1(1), 713–722.
- Coulson, N. J. (2001). *A history of Islamic law*. Routledge.
- Dharmapati, S. P., Palguna, I. D. G., & Arsika, I. M. B. (2015). Keabsahan Sudan Selatan sebagai Negara Merdeka Baru dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Kerta Negara*, 3(3).
- dw.com. (n.d.). *Sudan Akan Hapus Sebutan "Negara Islam" dari Konstitusi*. <https://www.dw.com/id/sudan-cabut-larangan-pindah-agama-dan-hapus-sebutan-negara-islam-dari-konstitusi/a-54154755>.
- Hakim, A. (2022). Annulment of Marriage and Khuluk in Family Law in Muslim Countries: A Comparative Study of Family Law in Syria, Sudan, Turkey and Indonesia. *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 192–203.
- id.wikipedia.org. (n.d.). Sudan. In <https://id.wikipedia.org/wiki/Sudan>.
- Kharlie, A. T., & SH, M. H. (2020). *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. Prenada Media.
- Köndgen, O. (2010). *Shari'a and national law in the Sudan*. na.
- Mahmood, T. (1972). *Family law reform in the Muslim world*. NM Tripathi.
- Muhammad Najib. (2021). *Sudan Dari Negara Islam Menjadi Negara Sekuler*. <https://rmol.id/read/2021/04/03/481707/sudan-dari-negara-islam-menjadi-negara-sekuler>.
- Nasution, K. (2005). *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: ACAdemia & TAZZAFA.
- Nasution, K. (2009). *Hukum perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan hukum perkawinan di dunia Muslim: studi sejarah, metode pembaruan, dan materi & status perempuan dalam hukum perkawinan/keluarga Islam*. Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri.
- news.trust.org. (n.d.). *Sudan worst in Africa with legal marriage at age 10*. <https://news.trust.org/item/20131118080551-ikgw/>, Thomson Reuters Foundation.
- Podungge, M. S., & Ruhiat, P. N. (2022). HUKUM PERKAWINAN & KEWARISAN DALAM TATA HUKUM MESIR DAN SUDAN. *Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 3(1), 19–32.
- Qānūn Al-Aḥwāl Al-Syakhsyiyah Li Al-Muslimīn Li Sanah 1991 as-Sūdān*. (2019).

- Salikin, A. D. (2004). *Reformasi syariah dan HAM dalam Islam: bacaan kritis terhadap pemikiran an-Na'im*. Gama Media.
- semutaspal.com. (n.d.). *Profil & Informasi tentang Negara Sudan*.
[/Https://Semutaspal.Com/Sudan/](https://Semutaspal.Com/Sudan/).
- Subekti, S. (n.d.). *Sudan Menuju Negara Sekuler, Memisahkan Agama dan Negara*.
[Https://Www.Satuharapan.Com/Read-Detail/Read/Sudan-Menuju-Negara-Sekuler-Memisahkan-Agama-Dan-Negara](https://Www.Satuharapan.Com/Read-Detail/Read/Sudan-Menuju-Negara-Sekuler-Memisahkan-Agama-Dan-Negara).
- sudantribune.com. (n.d.). *Perception of polygamous marriage in Sudanese society*.
[Https://Sudantribune.Com/Article23983/#:~:Text=Polygamy%20practice%20in%20Sudan%20is,Many%20children%20and%20many%20cattle](https://Sudantribune.Com/Article23983/#:~:Text=Polygamy%20practice%20in%20Sudan%20is,Many%20children%20and%20many%20cattle).
- Thohir, A. (2011). *Studi Kawasan Dunia Islam: Perspektif Etno-Linguistik dan Geo-Politik*. PT Raja Grafindo Persada.
- Umah, H. N., & Baroroh, U. (2022). Perbandingan Penerapan Hukum Keluarga di Dunia Islam. *Moderation/ Journal of Islamic Studies Review*, 2(2), 25–36.
- Wahib, A. B. (n.d.). *Reformasi Hukum Waris Di Negara-Negara Muslim*. *Asy-Syir'ah* 48, no. 1 (2014): 29–54.
- Zaelani, Q. Z. Q. (2012a). Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan–Indonesia. *Al-Adalah*, 10(1), 331–342.
- Zaelani, Q. Z. Q. (2012b). Pembaruan Hukum Keluarga: Kajian Atas Sudan–Indonesia. *Al-Adalah*, 10(1), 331–342.
- Zein, F. (2017). Kekerasan Dalam Perkawinan Dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga Di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan Dan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4, 121–136.